



PUTUSAN

Nomor 215 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SALMAN bin SAID UMAIYYER, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 9, Perumnas Balaroo, Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/*Pembanding*;
melawan:

SYEHA binti MAHFUD GODAL, bertempat tinggal di Jalan Kimaja Nomor 58, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/*Terbanding*;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 29 Nopember 1992, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, yang telah mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 444/9/XII/1992 tanggal 2 Desember 1992 ;
2. Bahwa sesudah nikah dilangsungkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun di rumah orangtua Penggugat 2 tahun, kemudian pindah di rumah Seroja selama 13 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Sultan bin Salman, laki-laki, umur 19 tahun;
 - 2) Sarah binti Salman, perempuan, umur 17 tahun;
 - 3) Su'ad binti Salman, perempuan, umur 14 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal bersama selama 6 tahun karena akibat rumah tangga sudah tidak tercipta lagi keharmonisannya disebabkan sudah sering terjadi perselisihan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faham dan pertengkaran yang terus menerus karena ulah dan perilaku Tergugat yang sangat kasar dan kejam terhadap Penggugat yang selalu memperlihatkan sifat egoismenya dan hanya mau menang sendiri serta berperilaku tidak mendidik terhadap pembinaan rumah tangga yang dibinanya sudah sejak lama dengan secara baik, malahan sebaliknya hanya menimbulkan suasana rumah tangga yang gersang dan tidak aman, dan merasa dirinya orang yang lebih berkuasa dalam rumah tangga dengan tidak memperlihatkan norma-norma agama;

4. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga bila timbul amarahnya atau emosinya, Tergugat tidak segan-segan memarahi dan membentak-bentak Penggugat yang sebabnya hanya persoalan sepele saja, yang seharusnya masih bisa diatasi dan diselesaikan secara bersama-sama, namun Tergugat bukannya demikian halnya sebagai suami yang baik untuk menyelesaikan persolannya, malahan persoalan tersebut hanya dibesar-besarkan dengan cara berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yang sifatnya melecehkan terhadap Penggugat selaku isterinya, walhasil ucapan-ucapannya itu sudah sangat keji sekali dan tidak segan-segan dilontarkannya di depan orang tua Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat bahkan tetanggapun turut mendengarnya;
5. Bahwa dari perilaku tersebut, Tergugat telah mencabik-cabik dan menginjak-injak harga diri, harkat dan martabat Penggugat serta tidak mampu menjaga kehormatan Penggugat di mata orang lain selaku isterinya yang setiap waktu memberi pelayanan yang baik kepada Tergugat selaku suami, namun hanya sebaliknya mencemarkan nama baik Penggugat, dan jelas Tergugat tidak memiliki akhlak yang baik, bahkan selama berada dan tinggal di rumah bersama, Tergugat tidak segan-segan pula mengusir Penggugat sampai berulang-ulang kali sehingga dengan keadaan terpaksa Penggugat harus meninggalkan rumah tersebut dengan segala perbuatan di atas membuat Penggugat trauma;
6. Bahkan kelakuan Tergugat tersebut, sebenarnya telah terjadi sejak lama tahun 1998 namun Penggugat masih bersabar dan bertahan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut karena Penggugat berfikir bahwa Tergugat satu waktu akan bisa merubah kebiasaan kasarnya itu kepada Penggugat tetapi ternyata harapan Penggugat atas sifat kasarnya itu, hanya sia-sia saja dan tidak bisa berubah, bahkan hanya menjadi-jadi, karena kebiasaan kasarnya itu sudah menjadi darah dagingnya yang tumbuh dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang subur di dalam tubuhnya yang sulit untuk dihilangkan, maka oleh karena itu sekalipun rumah tangga ini dibina oleh Tergugat sudah tidak akan mungkin lagi tercipta suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan pasti tidak bisa kekal bahkan tidak mungkin pula akan terciptanya rumah tangga yang mawaddah warahmah tidak mungkin bisa terwujud lagi;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa halnya, karena apabila dipertahankan bisa saja menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi, dan bahkan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SALMAN bin SAID UMAIYER) kepada Penggugat (SYEHA binti MAHFUD GODAL) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 345/Pdt.G/2013/PA.Pal. tanggal 30 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SALMAN bin SAID UMAIYER) kepada Penggugat (SYEHA binti MAHFUD GODAL);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Palu tersebut telah *dikuatkan* oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Pal. tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan 15 Syafar 1435 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/*Pembanding* pada tanggal 6 Januari 2014 kemudian diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 345/Pdt.G/2013/PA.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan mana *diiikuti* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tersebut pada tanggal 17 Januari 2014 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/*Pembanding*, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor W.19-A.1/405/Hk.05/II/2014 tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. BAHWA JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN, BERKAITAN DENGAN BUKTI T.I BERUPA BUKTISURAT PERJANJIAN ISLAH, TERTANGGAL 14 JUNI 2011.

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Perkara Nomor 16/PdtG/2013/PTA.PAL, tertanggal 19 Desember 2013 yang tidak mempertimbangkan bukti surat Perjanjian Islah, tertanggal 14 Juni 2011;
- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan judex factie *a quo*, judex facti tidak memberikan pertimbangan terkait diajukannya bukti surat perjanjian islah. Bukti surat *a quo* merupakan surat perjanjian islah antara Syeha binti M. Godal (Penggugat) dengan Salman Umayyer (Tergugat), disaksikan oleh Drs. H. Abdullah Latopada dan Drs. Ahmad Umayyer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Surat Perjanjian Islah yang diberi tanda bukti T.1 dibuat dan ditandatangani bersama, perjanjian islah tersebut tidak pernah ditaati oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dalam klausul Surat Perjanjian Islah secara tegas mencantumkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat:

- 1) Selesai jam kantor langsung kembali kerumah;
- 2) Apabila Penggugat keluar rumah, pamit dan tempat tujuan diketahui Tergugat;
- 3) Tidak boleh bermalam ditempat lain kecuali di rumah orang tua;

- Bahwa faktanya, pada tahun 2013 tanpa sebab yang jelas, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Palu terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- Bahwa semenjak surat perjanjian islah dibuat dan ditandatangani bersama, Termohon Kasasi tidak pernah pulang kerumah dan hidup bersama Pemohon Kasasi dan anak-anak, sehingga sangatlah tidak mungkin terjadi perkecokan, pertengkaran dalam rumah tangga seperti yang didalilkan oleh termohon kasasi didalam uraian dalil gugatannya;
- Bahwa karena Termohon Kasasi tidak pernah pulang kerumah dan hidup bersama-sama Pemohon Kasasi dan anak-anak sehingga tidak pernah terjadi perkecokan dan pertengkaran sesuai dalil gugatan Termohon Kasasi, maka sepatutnya menurut hukum terhadap gugatan Termohon Kasasi haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa karena judex factie tidak mempertimbangkan bukti surat perjanjian islah tertanggal 14 Juni 2011 yang diberi tanda bukti T.1 maka sepatutnyalah terhadap putusan tersebut dibatalkan;

2. BAHWA JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN BERKAITAN DENGAN BUKTI SURAT KESAKSIAN YANG DIBUAT OLEH H. YAHYA ALAMRI, S.Hi. (BUKTI T-3);

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Perkara Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.PAL. tertanggal 19 Desember 2013 yang tidak mempertimbangkan bukti surat kesaksian yang dibuat oleh H. Yahya Alamri, S.Hi (Bukti T-3);
- Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan bukti surat yang diberi tanda T-3, padahal bukti surat T.3 tersebut dapat menerangkan penyebab perceraian antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukanlah disebabkan oleh adanya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa penyebab perceraian dalam rumah tangga di sebabkan adanya campur tangan dari atasan Termohon Kasasi dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, sehingga penyebab perceraian tidak murni masalah percekocokan sebagaimana uraian dalil gugatan Pengugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa "dugaan" factor penyebab ikut campurnya Kepala Kantor Agama Kota Palu dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena adanya kekhawatiran dari Kepala kantor Kementrian Agama Kota Palu terhadap Pemohon Kasasi yang mengetahui adanya ketidak wajaran prosedur pengangkatan Termohon Kasasi sebagai PNS dilingkungan Kantor Agama Kota Palu, sehingga kepala kantor agama Kota Palu berusaha dengan segala upaya untuk memisahkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, termasuk mengeluarkan surat Izin Cerai kepada Termohon Kasasi yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Izin Cerai Nomor Kd.22.08/1/Pw.01/482/2013, tanggal 30 Mei 2013, dengan tidak melalui prosedur hukum tanpa terlebih dahulu memanggil Pemohon Kasasi untuk dirukunkan kembali dengan Termohon Kasasi sebagaimana ketentuan prosedur untuk mengeluarkan suatu izin cerai;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti surat yang diberi tanda bukti T-3. Terbukti judex factie telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan judex factie tersebut patut untuk dibatalkan;

3. BAHWA JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN ATAU TELAH MELANGGAR HUKUM HUKUM ACARA DENGAN MENOLAK BUKTI SURAT BERUPA SURAT PERNYATAAN DRS. AHMAD UMayYER DAN SAKSI ATAS NAMA DRS. AHMAD UMayYER YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT/PEMBANDING DI DEPAN PERSIDANGAN;

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan judex factie karena telah melanggar hukum acara. Dipersidangan ditingkat pertama pada Pengadilan Agama Palu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. Ahmad Umayyer, namun majelis hakim pengadilan agama palu menolak bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sesuai hukum acara perdata pengajuan bukti surat tersebut masih pada tahapan persidangan dan belum memasuki agenda putusan, sehingga menurut hukum acara perdata Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan bukti surat;

- Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Palu juga menolak saksi atas nama Drs. Abmad Umayyer yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di persidangan, padahal saksi Drs. Ahmad Umayyer telah hadir dipersidangan dan saksi Drs. Ahmad Umayyer merupakan saksi fakta yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena saksi Drs. Ahmad Umayyer adalah saksi yang bertanda tangan didalam surat perjanjian islah yang diberi tanda bukti T-1;
- Bahwa karena *judex factie* telah melanggar hukum acara dengan menolak bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, oleh karenanya putusan patut untuk dibatalkan;

4. BAHWA JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN, BERKAITAN DENGAN BUKTI SURAT PERNYATAAN, TERTANGGAL 5 APRIL 2011 (YANG DIBERI TANDA BUKTI T.2) ;

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan diabaikan dan tidak dipertimbangkannya bukti surat pernyataan, tertanggal 5 April 2011. Surat Pernyataan yang diberi tanda bukti T.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 15 (lima belas) orang keluarga pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang isinya pada pokoknya mencantumkan pihak keluarga Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak setuju atas perceraian Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan pertimbangan karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang memerlukan perhatian dan bimbingan dari kedua orang tuanya;
- Bahwa dari bukti surat yang diberi tanda T. 2 tersebut membuktikan pihak keluarga mengetahui bahwasanya rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam kondisi yang harmonis, sehingga dalam perkara ini sangat tidak berasalan menurut hukum *judex factie* menceraikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti surat yang diberi tanda bukti T-2. Terbukti *judex factie* telah melakukan kekeliruan dalam

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014



memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan judex factie tersebut patut untuk dibatalkan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie yang mempertimbangkan pada pokoknya mengenai ketentuan tentang surat keputusan izin untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil, bukanlah merupakan hukum acara, oleh karena itu pengadilan tidak terikat dengan ketentuan tersebut (Putusan Hal4 angka 3);
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie tersebut, dengan alasan judex factie tidak menggali lebih dalam latar belakang dikeluarkannya surat keputusan izin cerai tersebut oleh atasan Termohon Kasasi;
 - Bahwa telah Pemohon Kasasi uraikan pada point sebelumnya, dikeluarkannya Surat Keputusan Izin Cerai oleh atasan Termohon Kasasi adalah sebagai bentuk campur tangan atasan Termohon Kasasi (dhi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu) dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
 - Bahwa surat keputusan izin cerai terkandung cacat prosedur, dimana atasan Termohon Kasasi sebagai pembina pegawai dilingkup kedinasan pada saat mengeluarkan surat keputusan izin cerai tersebut tidak memanggil Pemohon untuk dirukunkan kembali dengan Termohon Kasasi sebagaimana ketentuan dalam mengeluarkan izin cerai;
 - Bahwa hal ini membuktikan, sejak awal pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Palu oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi bukan kehendak Termohon Kasasi tetapi lebih merupakan tekanan atasan Termohon Kasasi;
 - Bahwa terhadap Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai, Pemohon Kasasi telah menempuh jalur hukum untuk membatalkan Surat Keputusan melalui Peradilan Tata Usaha Negara Palu Perkara No. 15/G/2013/PTUN.PL dan terhadap Gugatan Keputusan *a quo*, Majelis Hakim Peradilan Tata Usahan Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan mengabulkan gugatan seluruhnya dan putusan telah berkekuatan hukum tetap; (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:15/G/2013/PTUN.PL. tanggal 11 November 2013, Terlampir);
6. Bahwa judex factie hanya lebih mempertimbangkan keinginan dari Termohon Kasasi untuk meminta perceraian, disisi lain tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertimbangkan keinginan Pemohon Kasasi. Padahal dalam fakta persidangan tidak terdapat hal-hal yang urgen yang bisa dikategorikan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dalam keadaan rukun lagi sesuai disyaratkan dalam syariat Islam

7. Bahwa putusan *judex factie* adalah putusan yang menyesatkan karena pertimbangan hukumnya mencerminkan unsur subyektivitas dan tidak objektif, yang menganggap bahwa telah terjadi percekcoakan dalam rumah tangga tanpa melihat dan mempertimbangkan faktor penyebab kejadian tersebut;
8. Bahwa *judex factie* juga tidak mempertimbangkan dengan matang mengenai keinginan Pemohon Kasasi mempertahankan rumah tangga untuk kepentingan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan ikatan yang kuat dari orang tuanya;
9. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya hanya sekedar sebagai cerobong undang-undang dengan mengabaikan hal-hal lain yang bisa berdampak lebih luas akibat buruk dari perceraian *a quo* terhadap perkembangan psikis anak-anak yang menjadi korban perceraian;
10. Bahwa apabila benar-benar terjadi perceraian, realitanya anak-anak yang menjadi korban perceraian mempunyai kecenderungan mengalami stress, tertekan, kepercayaan diri yang runtuh, rasa minder. Sebagai bukti anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Sarah, nekat berusaha bunuh diri dengan minum racun serangga, anak pertama bernama Sultan yang saat ini sekolah pesantren di Kota Malang, ketika mendengar orang tuanya akan bercerai, tidak lagi berkeinginan untuk bersekolah; [Terlampir Surat Keterangan Opname No. SKS/843/2384/III/RSU/2013, tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura a.n Sarah Salman];
11. Bahwa apabila alasan-alasan pengajuan Memori Kasasi ini diterima maka kami sebagai Pemohon Kasasi selaku seorang suami dan Bapak dari 3 (tiga) orang anak akan berupaya maksimal melakukan introspeksi dan memperbaiki perilaku-perilaku dan sikap yang mungkin menurut Termohon Kasasi merupakan kekurangan dan kekhilafan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014



mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun, sudah tidak ada komunikasi antar keduanya. Keduanya telah gagal mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Upaya mendamaikan bagi keduanya baik oleh keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SALMAN bin SAID UMAIYER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALMAN bin SAID UMAIYER** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H.MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Prof.Dr. H.ABDULMANAN,S.H, S.IP, M.Hum.

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

K e t u a :

ttd.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....Rp 489.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD.GHONI, S.H., M.H.

N.I.P. 19590414 198803 1005

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan Nomor 215 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12